

**KAJIAN ALASAN PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI DAN
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA
MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA
OTENTIK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58 K/PID/2018)**



Penulisan Hukum (Skripsi)

**Disusun dan Diajukan Untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

TIO FAJAR RAHARJO

NIM. E0015408

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN ALASAN PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI DAN
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA MENYURUH
MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58 K/PID/2018)**

Oleh

TIO FAJAR RAHARJO

NIM. E0015408

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, 9 September 2019

Dosen Pembimbing



Sri Wahyuningsih Yulianti S.H., M.H.

NIP. 196107211988032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN ALASAN PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI DAN
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA
MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA
OTENTIK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58 K/PID/2018)**

Oleh

TIO FAJAR RAHARJO

NIM. E0015408

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 1 Oktober 2019

DEWAN PENGUJI

1. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.** :
NIP. 195706291985031002
Ketua
2. **Kristiyadi, S.H., M.Hum.** :
NIP. 195812251986011001
Sekretaris
3. **Sri Wahyuningish Yulianti S.H., M.H.** :
NIP. 196107211988032001
Anggota

**Mengetahui
Dekan,**



Prof. Dr. T. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M

NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : TIO FAJAR RAHARJO

NIM : E0015408

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **KAJIAN ALASAN PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58 K/PID/2018)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 9 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,



TIO FAJAR RAHARJO

NIM. E0015408

MOTTO


“Patience. Everything takes time.”

-Tio Fajar Raharjo-



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala, hingga skripsi ini dapat selesai semua karena Allah Subhanahu Wata'ala, Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wassallam sebagai panutan dalam hidup dan juga persembahan skripsi ini kepada Kedua Orang Tua tercinta Bp TavipEkoRaharjo, S.E. dan Ibu Murdiyanti, S.E.sertasaudarakandungadikDita Indah Sari atas segala doa, bimbingan, nasihat, dukunganyang selalu diberikan kepada saya tanpa henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



ABSTRAK

Tio Fajar Raharjo, E0015408. KAJIAN ALASAN PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58 K/PID/2018). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan *Judex Facti* melepaskan terdakwa karena terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 58 K/PID/2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya. Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, dan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 256 KUHAP mengabulkan permohonan kasasi dengan alasan *Judex Factie* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, membatalkan putusan *Judex Facti*. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri terhadap perkara tersebut, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidanamenyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun.

Kata Kunci: Kasasi; Keterangan Palsu; Akta Otentik.

ABSTRACT

Tio Fajar Raharjo, E0015408. REASONS FOR REASONS FROM THE ATTORNEY GENERAL SUPREME COURT PROCEEDINGS AND REVIEW OF THE SUPREME COURT DECIDES THAT THE COURT INTENDED TO USE INCLUDING AN AUTHENTIC FALSE DESCRIPTION (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 58 K / PID / 2018). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

The purpose of this study is to examine the possibility that Judex Factie released the defendant because it was proven that he had committed an act, but that the act in question was not a criminal offense. The research method used is normative legal research both prescriptive and applied. The results of the study show that the grounds for cassation invoked by the prosecutor of a criminal offense require the inclusion of false information in an authentic instrument that is decided by the Supreme Court with the decision number 58 K / PID / 2018, in accordance with the provisions of Article 253 (1) of the letter KUHAP, motivated by the decision. Judex Factie can justify the cassation of the Attorney General. The High Court applied the law wrongly or improperly and kept in memory the memory of new facts that had not been revealed before. So that the reasons for the cassation by the Attorney General comply with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter KUHAP. The defendant was found guilty of committing a criminal offense for presenting false information in an authentic instrument. and the Supreme Court abandoned the criminal offense against the defendant in accordance with Article 193 (1) of the Code of Criminal Procedure. The prosecutor in charge of the review of Judex Factie was wrong not to apply the appropriate legal rules. The Supreme Court applied Article 256 of the Code of Criminal Procedure to grant a cassation request on the ground that Judex Factie had erred or failed to apply the law accordingly, overturning the Judex Facti decision. In addition, the Supreme Court ruled its own case by stating that the defendant was guilty of a crime of placing false information in a bona fide act and imposing a two-year prison sentence.

Keyword: Cassation; False Information; Authentic Instrument.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“KAJIAN ALASAN PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58 K/PID/2018)”**.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, semangat, doa, saran, kritik serta sarana dan prasarana bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan rizki-Nya serta Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, junjungan dan panutan kita semua.
2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang mendukung penulisan hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang memberikan bantuan dan ijin dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan waktu, memberikan arahan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Diana Lukitasari, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungan selama ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
9. Kedua Orang tercinta Bp Tavip Eko Raharjo, S.E. dan Ibu Murdiyanti, S.E. serta saudara kandung adik saya Dita Indah Sari atas segala doa, bimbingan, nasihat, dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya tanpa henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Penguasa Ghozy Glempong, Rizky Bejo, Galih Mulur, Guswanda Mentik, Bagas Gaskin, Adit Pete, Wahyu Toyek, Alfian Bencok, Sahid BUMN, Gidi Bucin, Bima Pehung, Bagas Copo, Rizqi Kintung, John Kejon, Andhika Dikol.
11. Seluruh Keluarga Besar Laboratorium Seni Teater DeLIK yang sudah banyak memberikan pengalaman penulis saat menjalankan kuliah selama ini.
12. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman SMA yang selalu mendukung dan memberi semangat setiap saat.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.



Surakarta, 8 September 2019

Penulis

TioFajarRaharjo

NIM. E0015408

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	12
a. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis	12
2. Tinjauan tentang Wewenang Penuntut Umum	17
a. Pengertian Penuntut Umum	17

b. Wewenang Penuntut Umum	18
3. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi	19
a. Pengertian Upaya Hukum Kasasi	19
b. Alasan Pengajuan Kasasi	20
c. Tata Cara Pengajuan Kasasi	21
d. Klasifikasi Putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi	22
4. Tinjauan tentang Mahkamah Agung.....	24
a. Pengertian Mahkamah Agung.....	24
b. Wewenang Mahkamah Agung.....	25
5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik	26
a. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	26
b. Tindak Pidana Pemalsuan di dalam Akta Otentik.....	27
B. Kerangka Pemikiran	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Identitas Terdakwa.....	33
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	33
3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang	34
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang	50
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Magelang.....	55
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang.....	59
7. Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum/Pemohon Kasasi	63
8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58 K/PID/2018	64

9. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58 K/PID/2018	67
B. Pembahasan.....	71
1. Kesesuaian Alasan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi terhadap Perkara Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dengan Pasal 253 Ayat (1) Huruf A KUHP jo Pasal 266 Ayat (1) KUHP.....	71
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dengan Pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 256 KUHP.....	77
BAB IV PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	